



P U T U S A N

Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Waryanti binti Nartoyo;
Tempat lahir : Wonodadi (Jawa Tengah);
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 09 Agustus 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 008 RW. 002 Desa Margo Mulyo Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2022 :

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
4. Hakim Pengadil Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuri Hartoyo, S.H., M.H. Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 485 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sky;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Waryanti Binti Nartoyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Waryanti Binti Nartoyo selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 5,972 (lima koma sembilan ratus tujuh puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah wadah permen merk Happy Dent;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa Waryanti binti Nartoyo untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sky



Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, demikian pula Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa terdakwa WARYANTI Binti NARTOYO pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Rt. 008 Rw. 002 Desa Margo Mulyo Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yaitu berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 5,972 gram (lima koma sembilan ratus tujuh puluh dua gram) yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib pada saat sdr. ARIFIN Als ARIP Bin SAIMUN (DPO) yang merupakan suami dari terdakwa WARYANTI Binti NARTOYO hendak pergi bekerja kemudian sdr. ARIFIN Als ARIP Bin SAIMUN (DPO) menitipkan 1 (satu) buah wadah permen happy dent yang berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Shabu dengan menjelaskan rincian yaitu 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 3 (tiga) paket lainnya terdakwa WARYANTI Binti NARTOYO tidak mengetahui dengan harga berapa karena sdr. ARIFIN Als ARIP Bin SAIMUN (DPO) tidak menjelaskan kepada terdakwa WARYANTI Binti NARTOYO, yang kemudian terdakwa WARYANTI Binti NARTOYO menyimpan 1 (satu) buah wadah permen happy dent yang berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Shabu di lantai depan Lemari Kamar terdakwa WARYANTI Binti NARTOYO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika saksi Angga Pernando dan saksi M. Arif Nur Tohir yang merupakan Anggota Polsek Tungkal Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di desa Margo Mulyo tepatnya dirumah terdakwa WARYANTI Binti NARTOYO yang beralamat di Rt. 008 Rw. 002 Desa Margo Mulyo Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin sering terjadi Transaksi Narkotika jenis Shabu dan atas informasi tersebut lalu saksi Angga Pernando dan saksi M. Arif Nur Tohir melakukan penyelidikan dan langsung melakukan penggerebekan di rumah terdakwa WARYANTI Binti NARTOYO yang beralamat di Rt. 008 Rw. 002 Desa Margo Mulyo Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin dan mengamankan 1 (satu) orang perempuan yaitu terdakwa WARYANTI Binti NARTOYO yang saat itu sedang berada di kamar, selanjutnya saksi Angga Pernando dan saksi M. Arif Nur Tohir menunjukan surat perintah Penggeledahan, yang disaksikan warga setempat yaitu saksi Budi Santoso Bin Masrudin (Alm) dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa WARYANTI Binti NARTOYO yang beralamat di Rt. 008 Rw. 002 Desa Margo Mulyo Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin dan ditemukan 1 (satu) buah wadah permen merk Happy Dent yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket Narkotika jenis Shabu di lantai kamar terdakwa WARYANTI Binti NARTOYO kemudian juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dalam kamar terdakwa WARYANTI Binti NARTOYO, dimana Narkotika jenis Shabu dengan jumlah 8 (delapan) paket tersebut diakui adalah milik sdr. ARIFIN Als ARIP Bin SAIMUN yang dititipkan kepada terdakwa WARYANTI Binti NARTOYO untuk kemudian terdakwa WARYANTI Binti NARTOYO simpan yang selanjutnya terdakwa WARYANTI Binti NARTOYO berikut barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Musi Banyuasin guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa sebelum dilakukan penggerebekan serta penggeledahan oleh saksi Angga Pernando dan saksi M. Arif Nur Tohir, terdakwa WARYANTI Binti NARTOYO, sempat menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada seseorang dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana cara bertransaksi Narkotika jenis Shabu tersebut, apabila ada seseorang yang ingin membeli Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa WARYANTI Binti NARTOYO terlebih dahulu terdakwa WARYANTI Binti NARTOYO menghubungi sdr. ARIFIN Als ARIP Bin SAIMUN (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Realme warna biru untuk mengkonfirmasi pembelian Narkotika jenis Shabu sebelum terdakwa WARYANTI Binti

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARTOYO mengambil uang dan memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada pembeli dan terdakwa WARYANTI Binti NARTOYO sebagai perantara dalam jual beli tersebut menerima upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari dari sdr. ARIFIN Als ARIP Bin SAIMUN (DPO) untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa WARYANTI Binti NARTOYO;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 0419/ NNF / 2022 pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 5,972 gram (lima koma sembilan ratus tujuh puluh dua gram) disimpulkan :

Bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti seberat 5,618 gram (lima koma enam ratus delapan belas gram) dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

Bahwa perbuatan terdakwa WARYANTI Binti NARTOYO melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang mengandung metamfetamina tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan kesehatan maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa WARYANTI Binti NARTOYO pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Rt. 008 Rw. 002 Desa Margo Mulyo Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yaitu berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 5,972 gram (lima koma sembilan ratus tujuh puluh dua gram) yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib pada saat sdr. ARIFIN Als ARIP Bin SAIMUN (DPO) yang merupakan suami dari terdakwa WARYANTI Binti NARTOYO hendak pergi bekerja kemudian sdr. ARIFIN Als ARIP Bin SAIMUN (DPO) menitipkan 1 (satu) buah wadah permen happy dent yang berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Shabu dengan menjelaskan rincian yaitu 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 3 (tiga) paket lainnya terdakwa WARYANTI Binti NARTOYO tidak mengetahui dengan harga berapa karena sdr. ARIFIN Als ARIP Bin SAIMUN (DPO) tidak menjelaskan kepada terdakwa WARYANTI Binti NARTOYO, yang kemudian terdakwa WARYANTI Binti NARTOYO menyimpan 1 (satu) buah wadah permen happy dent yang berisikan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Shabu di lantai depan Lemari Kamar terdakwa WARYANTI Binti NARTOYO;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika saksi Angga Pernando dan saksi M. Arif Nur Tohir yang merupakan Anggota Polsek Tungkal Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di desa Margo Mulyo tepatnya di rumah terdakwa WARYANTI Binti NARTOYO yang beralamat di Rt. 008 Rw. 002 Desa Margo Mulyo Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin sering terjadi Transaksi Narkotika jenis Shabu dan atas informasi tersebut lalu saksi Angga Pernando dan saksi M. Arif Nur Tohir melakukan penyelidikan dan langsung melakukan penggerebekan di rumah terdakwa WARYANTI Binti NARTOYO yang beralamat di Rt. 008 Rw. 002 Desa Margo Mulyo Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan 1 (satu) orang perempuan yaitu terdakwa WARYANTI Binti NARTOYO yang saat itu sedang berada di kamar, selanjutnya saksi Angga Purnando dan saksi M. Arif Nur Tohir menunjukan surat perintah Penggeledahan, yang disaksikan warga setempat yaitu saksi Budi Santoso Bin Masrudin (Alm) dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa WARYANTI Binti NARTOYO yang beralamat di Rt. 008 Rw. 002 Desa Margo Mulyo Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin dan ditemukan 1 (satu) buah wadah permen merk Happy Dent yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket Narkotika jenis Shabu di lantai kamar terdakwa WARYANTI Binti NARTOYO kemudian juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dalam kamar terdakwa WARYANTI Binti NARTOYO, dimana Narkotika jenis Shabu dengan jumlah 8 (delapan) paket tersebut diakui adalah milik sdr. ARIFIN Als ARIP Bin SAIMUN yang dititipkan kepada terdakwa WARYANTI Binti NARTOYO untuk kemudian terdakwa WARYANTI Binti NARTOYO simpan yang selanjutnya terdakwa WARYANTI Binti NARTOYO berikut barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Musi Banyuasin guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 0419/ NNF / 2022 pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 5,972 gram (lima koma sembilan ratus tujuh puluh dua gram) disimpulkan :

Bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti seberat 5,618 gram (lima koma enam ratus delapan belas gram) dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang



pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

Bahwa perbuatan terdakwa WARYANTI Binti NARTOYO memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang mengandung metamfetamina tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan kesehatan maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Angga Fernando bin Sakroni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 14.00 wib di Rt. 008 Rw. 002 Desa Margo Mulyo Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin, saksi dan saksi M. Arif Nur Tohir melakukan penangkapan terhadap terdakwa Waryanti Binti Nartoyo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi M. Arif Nur Tohir dan anggota Polsek Tungkal Jaya lainnya;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika tersebut dari informasi dari Masyarakat bahwa di desa Margo Mulyo Tepatnya dirumah terdakwa sering Transaksi Narkotika Jenis Shabu, selanjutnya saksi bersama saksi M.ARIF NUR TOHIR dan Anggota Polsek Tungkal yang lainnya, atas informasi tersebut dilakukan Penyelidikan dan Penggerebekan, pada saat penggeledahan terdakwa sedang berada didalam rumah selanjutnya kami meminta Pemerintahan Setempat (Ketua RT) untuk menyaksikan Penggeledahan rumah dan didalam Kamar ditemukan 8 (delapan) paket yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah wadah permen merk Happy Dent, terdakwa Waryanti Binti Nartoyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa terdakwa Waryanti Binti Nartoyo yang menyimpan barang bukti tersebut di dalam kamar, atas kejadian tersebut terdakwa Waryanti Binti Nartoyo dan Barang bukti diamankan Ke Polres Muba;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan ada dilakukan penggeledahan dan ada barang bukti yang diamankan yaitu 8 (delapan) paket yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah wadah permen merk Happy Dent;
- Bahwa Saksi mendapatkan shabu tersebut dari suami terdakwa yang bernama Aripin (DPO);
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti tersebut di lantai rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut 1 (Satu) Buah wadah permen merk HAPPY DENT yang pada saat dibuka 8 (Delapan) paket yang diduga narkoba jenis shabu, dan 1 (Satu) buah timbangan digital adalah milik suami terdakwa sdr ARIFIN Als ARIP Bin SAIMUN yang dititipkan kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Sekira jam 09.00 Wib pada saat sdr ARIFIN Als ARIP Bin SAIMUN (Suami terdakwa Waryanti Binti Nartoyo) hendak pergi keluar rumah.
- Bahwa apabila ada pembeli yang datang kerumah terdakwa menelpon suaminya dan mengambil uang dan Pembeli selanjutnya terdakwa Waryanti Binti Nartoyo menyerahkan Narkoba Jenis Shabunya
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat sebelum penggerebekan sudah laku terjual 1 (Satu) Paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan uang tersebut disimpan di dalam lemari di rumah terdakwa Waryanti Binti Nartoyo, namun saat penggeledan saksi tidak menemukannya dan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut telah dilampirkan (DPB) nya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per/hari dalam menjual narkoba jenis shabu tersebut dan kegiatan penjualan shabu tersebut telah dilakukan terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin khusus yang berkaitan dengan menyimpan, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, membeli, menguasai Narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan



2. **Saksi M. Arif Nur Tohir Harto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 14.00 wib di Rt. 008 Rw. 002 Desa Margo Mulyo Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin, saksi dan saksi M. Arif Nur Tohir melakukan penangkapan terhadap terdakwa Waryanti Binti Nartoyo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Angga Fernando dan anggota Polsek Tungkal Jaya lainnya;
- Bahwa Saksi tahu terdakwa melakukan tindak pidana narkotika tersebut dari informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Margo Mulyo Tepatnya dirumah terdakwa sering Transaksi Narkotika Jenis Shabu, selanjutnya saksi bersama saksi M.ARIF NUR TOHIR dan Anggota Polsek Tungkal Jaya yang lainnya, atas informasi tersebut dilakukan Penyelidikan dan Penggerebekan, pada saat penggeledahan terdakwa sedang berada didalam rumah selanjutnya kami meminta Pemerintahan Setempat (Ketua RT) untuk menyaksikan Penggeledahan rumah dan didalam Kamar ditemukan 8 (delapan) paket yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah wadah permen merk Happy Dent, terdakwa Waryanti Binti Nartoyo mengatakan bahwa terdakwa Waryanti Binti Nartoyo yang menyimpan barang bukti tersebut didalam kamar, atas kejadian tersebut terdakwa Waryanti Binti Nartoyo dan Barang bukti diamankan Ke Polres Muba;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ada dilakukan penggeledahan dan ada barang bukti yang diamankan yaitu 8 (delapan) paket yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah wadah permen merk Happy Dent;
- Bahwa Saksi mendapatkan shabu tersebut dari suami terdakwa yang bernama Aripin (DPO);
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti tersebut di lantai rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut 1 (Satu) Buah wadah permen merk HAPPY DENT yang pada saat dibuka 8 (Delapan) paket yang diduga narkotika jenis shabu, dan 1 (Satu) buah timbangan digital



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik suami terdakwa sdr ARIFIN Als ARIP Bin SAIMUN yang dititipkan kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Sekira jam 09.00 Wib pada saat sdr ARIFIN Als ARIP Bin SAIMUN (Suami terdakwa Waryanti Binti Nartoyo) hendak pergi keluar rumah;

- Bahwa apabila ada pembeli yang datang kerumah terdakwa menelpon suaminya dan mengambil uang dan Pembeli selanjutnya terdakwa Waryanti Binti Nartoyo menyerahkan Narkotika Jenis Shabunya;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat sebelum penggerebekan sudah laku terjual 1 (Satu) Paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan uang tersebut disimpan di dalam lemari di rumah terdakwa Waryanti Binti Nartoyo, namun saat penggeledan saksi tidak menemukannya dan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut telah dilampirkan (DPB) nya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per/hari dalam menjual narkotika jenis shabu tersebut dan kegiatan penjualan shabu tersebut telah dilakukan terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin khusus yang berkaitan dengan menyimpan, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, membeli, menguasai Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), selanjutnya **Terdakwa** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian saat itu ada barang bukti yang ditemukan berupa 8 (delapan) paket yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) buah wadah permen merk Happy Dent;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 8 (delapan) paket yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah wadah permen merk Happy Dent yang berada di dalam kamar saya yang terletak di depan lemari kamar berdekatan dengan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang juga diamankan anggota kepolisian dari Polsek Tungkal Jaya;
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan 8 (delapan) paket yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



wadah permen merk Happy Dent tersebut pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 13.45 wib di dalam kamar saya yang terletak dilantai didepan lemari kamar;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan yaitu pembeli langsung datang kerumah saya berkata "Nak Beli Shabu ado dak" lalu saya berkata "ada,tetapi suami saya sedang tidak ada dirumah saya telp dulu" lalu terdakwa menghubungi suami saya yang bernama ARIFIN Als ARIP Bin SAIMUN dengan "Sayang ada yang mau beli Narkotika" lalu suami saya berkata "Nak Paket Berapa kasihla" lalu setelah menelpon suami saya, saya bertanya lagi ke pembeli "Nak Paket Berapa" lalu pembeli bilang "Paket Rp100.000, (Seratus ribu Rupiah) lalu saya ambil uang dari pembeli, setelah itu saya mengambil Narkotika jenis shabu yang disimpan di 1 (Satu) Buah wadah permen merk HAPPY DENT di dalam kamar depan pintu lemari tergeletak di lantai, setelah saya mengambil Paket narkotika jenis shabu tersebut saya berikan kepada pembeli;
- Bahwa keuntungan yang saya terima apabila narkotika jenis shabu laku terjual adalah biasanya suami saya memberikan uang kepada saya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan suami Terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin khusus menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, selain keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diatas, Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** ke persidangan sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 5,972 (lima koma sembilan ratus tujuh puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah wadah permen merk Happy Dent.

yang telah disita sebagaimana ketentuan yang berlaku, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan didengar pembacaan; **bukti surat** dari Penuntut Umum berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 0419/ NNF / 2022 pada hari Selasa



tanggal 08 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlabel segel lengkap dengan label barang bukti berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 5,972 gram (lima koma sembilan ratus tujuh puluh dua gram) disimpulkan :

Bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti seberat 5,618 gram (lima koma enam ratus delapan belas gram) dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 13.45 WIB terletak di Desa Margo Mulyo Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Angga Pernando dan Saksi M. Arif Nur Tohir yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tungkal Jaya Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian saat itu ada barang bukti yang ditemukan berupa 8 (delapan) paket yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah wadah permen merk Happy Dent dengan berat netto 5,972 gram (lima koma sembilan ratus tujuh puluh dua gram) yang berada di dalam kamar saya yang terletak di depan lemari kamar berdekatan dengan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang juga diamankan anggota kepolisian dari Polsek Tungkal Jaya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari suami terdakwa yang bernama Aripin (DPO) untuk dijualkan kepada pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan yaitu pembeli langsung datang kerumah saya berkata "Nak Beli Shabu ado dak" lalu saya berkata "ada,tetapi suami saya sedang tidak ada dirumah saya telp dulu" lalu terdakwa menghubungi suami saya yang bernama ARIFIN AIS ARIP Bin SAIMUN dengan "Sayang ada yang mau beli Narkotika" lalu suami Terdakwa berkata "Nak Paket Berapa kasihla" lalu setelah menelpon suami saya, saya bertanya lagi ke pembeli "Nak Paket Berapa" lalu pembeli bilang "Paket Rp100.000, (Seratus ribu Rupiah)" lalu Terdakwa ambil uang dari pembeli, setelah itu Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu yang disimpan di 1 (Satu) Buah wadah permen merk HAPPY DENT di dalam kamar depan pintu lemari tergeletak di lantai, setelah Terdakwa mengambil Paket narkotika jenis shabu tersebut saya berikan kepada pembeli;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima apabila narkotika jenis shabu laku terjual adalah biasanya suami saya memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan suami Terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 0419/ NNF / 2022 pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensi Polda Sumatera Selatan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 5,972 gram (lima koma sembilan ratus tujuh puluh dua gram) disimpulkan :
Bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sky



Sisa barang bukti seberat 5,618 gram (lima koma enam ratus delapan belas gram) dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin khusus menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang dianggap terbukti terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
3. **Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang selaku manusia baik laki-laki maupun perempuan yang dihadapkan dimuka persidangan selaku Terdakwa melakukan tindak pidana dimaksud sebagai subjek hukum dan terhadapnya sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawab



bkan secara hukum segala sesuatu yang telah dilakukannya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain yang diajukan ke muka peradilan;

Menimbang bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa **Waryanti binti Nartoyo** yang diajukan kepersidangan dan dipersidangan terbukti identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan Dakwaan Penuntut Umum serta keterangannya sendiri sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap dan secara nyata Terdakwa terbukti secara fisik maupun mental dalam keadaan sehat dan tidak berada dibawah pengampunan serta tidak ditemui alasan penghapusan pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dengan demikian Terdakwa cakap menurut hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur **setiap orang** tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Tanpa hak** pada umumnya merupakan bagian dari **melawan hukum** yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya disesuaikan dengan fakta hukum dipersidangan dan jika satu elemen unsur saja terpenuhi maka terhadap unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 13.45 WIB terletak di Desa Margo Mulyo Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Angga Pernando dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Arif Nur Tohir yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tungal Jaya Polres Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian saat itu ada barang bukti yang ditemukan berupa 8 (delapan) paket yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah wadah permen merk Happy Dent dengan berat netto 5,972 gram (lima koma sembilan ratus tujuh puluh dua gram) yang berada di dalam kamar saya yang terletak di depan lemari kamar berdekatan dengan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang juga diamankan anggota kepolisian dari Polsek Tungal Jaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari suami terdakwa yang bernama Aripin (DPO) untuk dijualkan kepada pembeli;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan yaitu pembeli langsung datang kerumah saya berkata "Nak Beli Shabu ado dak" lalu saya berkata "ada,tetapi suami saya sedang tidak ada dirumah saya telp dulu" lalu terdakwa menghubungi suami saya yang bernama ARIFIN Als ARIP Bin SAIMUN dengan "Sayang ada yang mau beli Narkoba" lalu suami Terdakwa berkata "Nak Paket Berapa kasihla" lalu setelah menelpon suami saya, saya bertanya lagi ke pembeli "Nak Paket Berapa" lalu pembeli bilang "Paket Rp100.000, (Seratus ribu Rupiah) lalu Terdakwa ambil uang dari pembeli, setelah itu Terdakwa mengambil Narkoba jenis shabu yang disimpan di 1 (Satu) Buah wadah permen merk HAPPY DENT di dalam kamar depan pintu lemari tergeletak di lantai, setelah Terdakwa mengambil Paket narkoba jenis shabu tersebut saya berikan kepada pembeli;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa terima apabila narkoba jenis shabu laku terjual adalah biasanya suami saya memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan suami Terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu selama kurang lebih 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 0419/ NNF / 2022 pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryadi, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu)



bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 5,972 gram (lima koma sembilan ratus tujuh puluh dua gram) disimpulkan : bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti seberat 5,618 gram (lima koma enam ratus delapan belas gram) dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin khusus menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menurunkan, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual Narkotika tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam unsur **Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya disesuaikan dengan fakta hukum



um dipersidangan dan jika satu elemen unsur saja terpenuhi maka terhadap unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 0419/ NNF / 2022 pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 5,972 gram (lima koma sembilan ratus tujuh puluh dua gram) disimpulkan : bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti seberat 5,618 gram (lima koma enam ratus delapan belas gram) dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Narkotika jenis Sabu tersebut terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto semula seluruhnya ya 5,972 (lima koma sembilan ratus tujuh puluh dua) gram, dengan sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat netto seluruhnya 5,618 (lima koma enam ratus delapan belas) gram, adalah positif merupakan narkotik a jenis sabu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur **Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik a telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Alternatif Pertama tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai keadaan yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama dan selama pemeriksaan berlangsung pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang secara rasional dan proporsional serta setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat akan tetapi mengenai lamanya pidana penjara yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya Majelis Hakim tidak sependapat karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan ditinjau dari aspek filosofis Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan ditinjau dari aspek sosiologis Majelis Hakim dan juga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek keadilan distributif sehingga Terdakwa memperoleh keadilan di muka pengadilan yang objektif dan tidak memihak;



Menimbang, Bahwa karena penjatuhan pidana didalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sifatnya adalah suatu pilihan (bersifat alternatif) antara mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Maka menurut hemat kami berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, penjatuhan pidana yang paling sesuai dengan kesalahan Terdakwa tersebut adalah pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara kumulatif menentukan juga hukuman denda, maka terhadap Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka Majelis Hakim dalam hal ini perlu memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto semula seluruhnya 5,972 (lima koma sembilan ratus tujuh puluh dua) gram, dengan sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat netto seluruhnya 5,618 (lima koma enam ratus delapan belas) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah wadah permen merk Happy Dent;

yang oleh karena di Persidangan didapati fakta bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan dan/atau yang berkaitan dengan perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pidana bagi Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa mengancam nyawa dan berpotensi merusak generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya.
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan.

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Waryanti binti Nartoyo** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto semula seluruhnya 5,972 (lima koma sembilan ratus tujuh puluh dua) gram, dengan sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat netto seluruhnya 5,618 (lima koma enam ratus delapan belas) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah wadah permen merk Happy Dent;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari **Selasa**, tanggal **26 April 2022**, oleh **Edo Juniansyah, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Gerry Putra Suwardi, S.H.** dan **Muhamad Novrianto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hadi Candra, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh **Haryanto Widjaja, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera,

Hadi Candra, S.H.